



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025



KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 ini dapat dirampungkan dan disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dilihat dari sisi materi dan substansi Rancangan Perubahan KUA Tahun 2025, memuat kerangka ekonomi makro daerah, perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perubahan kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

Hal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025, baik berupa alokasi anggaran antar urusan OPD, maupun program dan kegiatan Tahun 2025.

Rancangan Perubahan KUA Tahun 2025, mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari sisi materi maupun teknis penyusunannya. Olehnya itu, saran yang sifatnya konstruktif, sangat diharapkan dalam rangka perbaikan kebijakan ini.

Langara, September 2025
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T.



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan	I-3
1.3. Dasar Hukum	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-3
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-6
2.1.3 PDRB Perkapita	II-8
2.1.4 Ketenagakerjaan	II-10
2.1.5 Tingkat Kemiskinan	II-11
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia	II-12
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.	III-5
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2025	IV-1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-2



BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1.	Kebijakan terkait Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
5.2.	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	V-11
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1.	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2.	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kab. Konawe Kepulauan (miliar rupiah), 2020-2024	II-4
Tabel 2.2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe Kepulauan (miliar rupiah), 2020-2024 ..	II-5
Tabel 2.3.	PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2020-2024	II-9
Tabel 2.4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2020-2024.	II-11
Tabel 2.5.	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2020-2024.....	II-12
Tabel 2.7.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.....	III-7
Tabel 4.1.	Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025	IV-2
Tabel 4.2	Target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025.....	IV-3
Tabel 4.3.	Target Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun 2025.....	IV-4
Tabel 4.4	Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2025.....	IV-5
Tabel 5.1	Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025	V-12
Tabel 6.1.	Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025.....	VI-2



Tabel 6.2. Ringkasan Target Pendapatan, Belanja, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025.....	VI-3
---	------



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2024 (miliar rupiah) II-6
- Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 – 2024 (persen) II-8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang didanai melalui APBD setiap tahunnya.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.



Merujuk pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah **“Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya Melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkelanjutan”**. Tema ini ditetapkan dengan melakukan sinkronisasi tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan yang terpadu antar pusat dan daerah. Penyusunan tema diikuti dengan penyusunan prioritas pembangunan daerah. Prioritas daerah juga harus selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Hal ini agar tercipta keterpaduan antar pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten. Adapun prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas sektor perekonomian;
2. Pembangunan infrastruktur penunjang produktivitas sektor perekonomian;
3. Optimalisasi pendapatan daerah;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif .

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, maka materi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 dapat memberikan arah kebijakan anggaran disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah dan perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah selama waktu satu tahun terakhir, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran.

Substansi dan materi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 memuat gambaran kondisi dan target umum kinerja Tahun 2025 antara lain meliputi perkembangan indikator ekonomi makro; Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 serta strategi pencapaiannya, sumber dan penggunaan pembiayaan maupun



asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun anggaran; kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya; kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya yang disesuaikan dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen Perubahan KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

1.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 bertujuan :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA. 2025; dan



3. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);



14. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjabarkan latar belakang penyusunan Perubahan KUA, tujuan penyusunan Perubahan KUA, dasar hukum penyusunan Perubahan KUA dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Meliputi Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Berisi tentang asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Meliputi kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025 dan perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Meliputi kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Meliputi kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah merupakan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 dan prediksi tahun 2025 serta memuat pendapatan, belanja dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil maupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan



peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambarkan melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.

Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB menggambarkan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah – daerah di seluruh Indonesia.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara



terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga sering kali digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal ini didasarkan pada definisi oleh BPS bahwa PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan terus menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya tercermin dari peningkatan hampir seluruh komponen PDRB Pengeluaran, kecuali pada Perubahan Inventori yang masih mengalami kontraksi. Net Ekspor menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, mencerminkan pemulihan sektor perdagangan. Perubahan untuk masing-masing komponen pembentuk PDRB Pengeluaran digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan ADH Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe Kepulauan (miliar rupiah), 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	743,16	781,51	847,57	925,60	983,33



Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi LNPRT	16,97	17,59	18,69	20,62	21,87
Konsumsi Pemerintah	440,64	462,39	475,93	529,41	557,57
Pembentukan Modal Tetap Bruto	437,95	481,70	508,33	545,95	551,61
Perubahan Inventori	0,59	1,19	1,49	46,35	38,68
Net Ekspor Barang dan Jasa	-240,72	-276,57	-272,55	-350,53	-180,73
PDRB	1.398,58	1.467,82	1.579,45	1.717,40	1.972,34

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025.

PDRB ADH Berlaku dan Konstan secara bersama menunjukkan Komponen Pengeluaran Net Ekspor mengalami kontraksi dan memberikan indikasi yang menggambarkan tentang pola konsumsi masyarakat untuk melakukan impor barang dan jasa dari luar Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini dapat dipahami bahwa komoditas konsumsi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan umumnya dipenuhi dari luar wilayah, khususnya bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Kondisi aktivitas investasi di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan mulai mengalami perbaikan sebagai bentuk efek berantai dari naiknya pertumbuhan ekonomi secara umum. Konsumsi Rumah Tangga tetap memberikan andil yang cukup besar sehingga menjadi faktor penambahan utama dalam pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan.



Tabel 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Konawe Kepulauan (miliar rupiah), 2020-2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	525,58	540,95	558,41	582,03	607,16
Konsumsi LNPRT	12,76	12,88	13,11	13,83	14,33
Konsumsi Pemerintah	304,65	314,59	320,18	351,82	366,75
Pembentukan Modal Tetap Bruto	333,15	355,92	353,65	367,99	368,97
Perubahan Inventori	0,39	0,77	0,93	28,67	21,78
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 129,55	- 154,02	- 140,55	-207,71	-161,03
PDRB	1.046,99	1.071,10	1.105,75	1.136,61	1.217,96

* Angka sementara

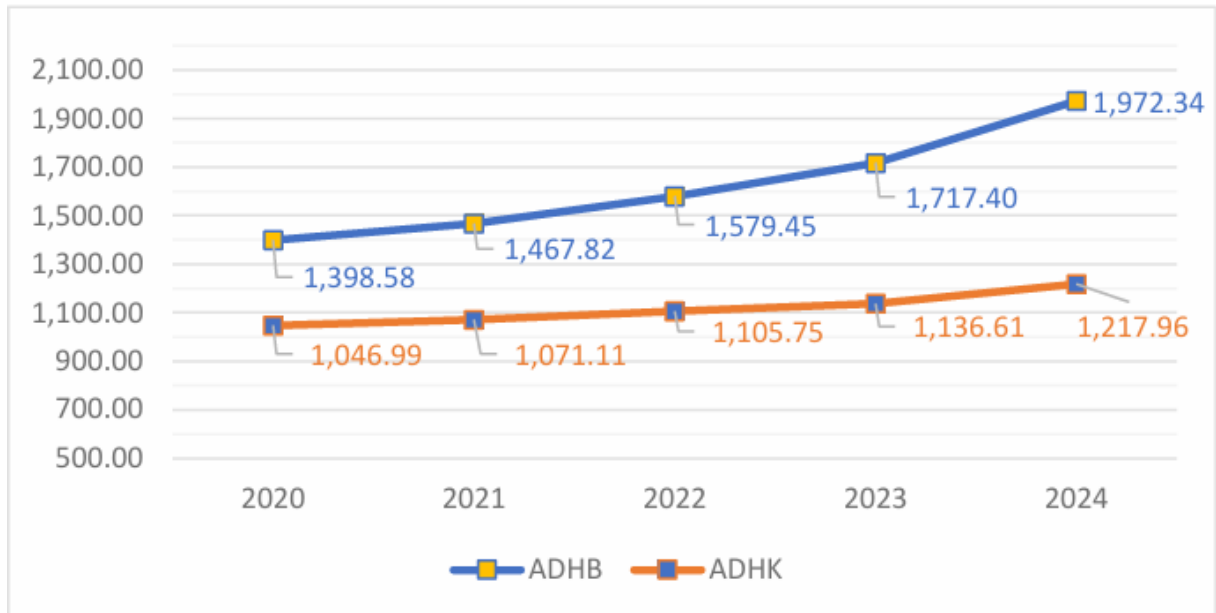
** Angka sangat sementara

Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025.

Perubahan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan ADH Berlaku dan Konstan selama kurun waktu 2020 – 2024 ditampilkan pada gambar 2.1, tampak bahwa PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan yang terendah terjadi di tahun 2020 yang juga diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan pemerintah di tahun-tahun berikutnya turut mendukung dan menjadi faktor penting nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan tidak turun lebih dalam serta selalu mengalami peningkatan.



Gambar 2.1 Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2024 (miliar rupiah).



Sumber : BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025.

Data PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga 2024, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). ADHB meningkat dari 1.398,58 menjadi 1.972,34, sementara ADHK naik dari 1.046,99 menjadi 1.217,96, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi nominal dan riil. Pertumbuhan ADHB yang lebih signifikan menunjukkan adanya pengaruh inflasi, sementara kenaikan ADHK mengindikasikan peningkatan ekonomi yang nyata. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Selain nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah, perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan) atau lebih dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di



suatu daerah atau wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

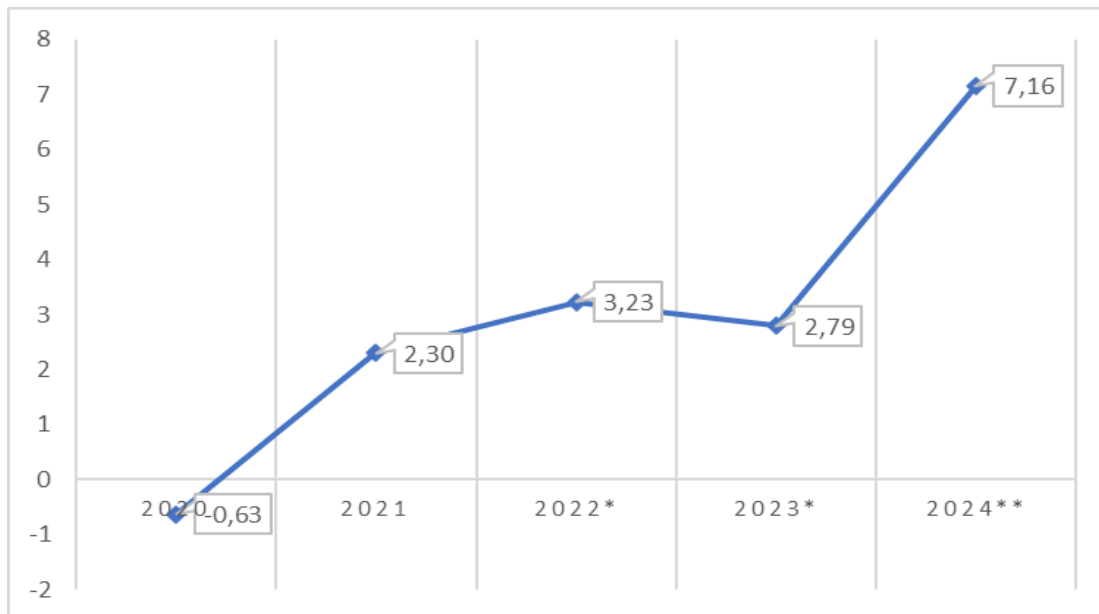
Agregat makro yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan kinerja pembangunan di sektor ekonomi. Selama periode 2020–2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,57 persen, menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,63 persen, yang mencerminkan dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi. Namun, sejak 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan positif, mencapai 3,23 persen pada 2022, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga (3,23 persen) dan belanja pemerintah (1,78 persen). Pada 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 2,79 persen dengan konsumsi pemerintah melonjak hingga 9,88 persen, sementara pada 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melonjak menjadi 7,16 persen, menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang lebih kuat, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga (4,32 persen) dan investasi yang mulai bergerak meskipun pertumbuhan PMTB cenderung melambat (0,27 persen). Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan upaya pemulihan yang konsisten, meskipun perlu upaya lebih untuk memperkuat investasi guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2024 meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga konstan mencapai 1.217,96 miliar rupiah pada tahun 2024. Angka tersebut naik dari 1.136,61 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan tumbuh sebesar 7,16 persen di tahun 2024, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,79 persen.



Berikut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2020-2024.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2024 (persen)



* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Pengeluaran 2020 – 2024, Volume 10-2025.

2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita merupakan hasil antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jadi besarnya PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh nilai PDRB dan jumlah penduduk. Ada dua macam penilaian PDRB per kapita yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB setiap satu orang penduduk pada harga berjalan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK menggambarkan pertumbuhan ekonomi setiap penduduk secara riil.



Tabel 2.3 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Milyar Rp)					
ADH Berlaku	1.398,58	1.467,82	1.579,45	1.717,40	1.972,34
ADH Konstan	1.046,99	1.071,11	1.105,75	1.136,61	1.217,96
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
ADH Berlaku	37,90	39,03	41,23	44,04	47,70
ADH Konstan	28,37	28,48	28,86	29,15	30,69
Pertumbuhan PDRB Perkapita (% ADH Konstan)	-11,11	0,38	1,35	0,99	5,29
Jumlah Penduduk (jiwa)	36.902	37.610	38.311	38.996	39.668
Pertumbuhan (%)	11,79	1,92	1,86	1,79	1,77

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Pengeluaran 2020 – 2024, Volume 10-2025

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa nilai PDRB per Kapita Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan tren peningkatan selama 2020–2024 seiring pertumbuhan penduduk. Baik dalam ADH Berlaku maupun ADH Konstan, angka PDRB per Kapita meningkat, mencerminkan nilai tambah ekonomi per penduduk yang lebih tinggi. Pada 2020, PDRB per Kapita ADH Konstan sebesar Rp28,37 juta. Meskipun penduduk bertambah 11,79%, PDRB per Kapita turun 11,11%, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi. Pada 2021, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita sebesar 0,38% menjadi Rp28,48 juta, didorong oleh upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pada 2022, PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan meningkat 1,35% menjadi Rp28,86 juta, mencerminkan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pada 2023, pertumbuhan melambat menjadi 0,99% dengan nilai Rp29,15 juta. Pada 2024,



pertumbuhan kembali meningkat signifikan sebesar 5,29%, mencapai Rp30,69 juta. Secara keseluruhan, meskipun laju pertumbuhan bervariasi, tren peningkatan PDRB per kapita selama 2020–2024 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan terus berkembang, dengan rata-rata penduduk menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi setiap tahunnya.

2.1.4 Ketenagakerjaan

Masalah tenaga kerja yang terjadi paling utama adalah terkait tentang jumlah pengangguran di Kabupaten Konawe Kepulauan. Tingkat pengangguran menggunakan indikator utama berupa jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dapat menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan. Data tersebut dapat membantu pemerintah dan pengambil kebijakan dalam memahami situasi ketenagakerjaan dan merumuskan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2020-2024 selalu berada di bawah TPT Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Nasional. Tahun 2022 menjadi tahun dengan angka TPT tertinggi di Konawe Kepulauan yaitu 1,85 persen. Kemudian TPT Konawe Kepulauan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 yaitu 1,59 persen dan di tahun 2024 turun menjadi 1,51 persen.

Penurunan TPT Konawe Kepulauan bersamaan dengan penguatan ekonomi yang menyebabkan lebih banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga mendorong semakin banyak orang untuk bekerja. Hal ini terlihat dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 yaitu sebesar 74,93 persen dan 81,43 persen di tahun 2024. Kesempatan kerja di Konawe Kepulauan juga mengalami peningkatan dan berdampak langsung terhadap penurunan TPT.



Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Konaawe Kepulauan, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,15	70,49	68,65	74,93	81,43
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,55	1,83	1,85	1,59	1,51

Sumber : BPS, Kabupaten Konaawe Kepulauan Dalam Angka 2025

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Konaawe Kepulauan. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.



Persentase penduduk miskin di Konawe Kepulauan pada tahun 2024 tercatat 15,54 persen dari jumlah penduduk Konawe Kepulauan. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2023, dimana persentase penduduk miskin sebesar 15,90 persen. Hal ini menunjukkan pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.5 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (ribu)
(1)	(2)	(3)
2020	5,88	17,01
2021	5,98	17,81
2022	5,47	16,15
2023	5,44	15,90
2024	5,36	15,54

Sumber: BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu pengukuran pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM mengukur kualitas hidup manusia yang dihitung melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. Sebelum lebih jauh, patut diingatkan bahwa upaya pembangunan manusia adalah upaya yang tidak bisa seketika diharapkan hasilnya. Sebab investasi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang ditanam sekarang, baru bisa diharapkan hasilnya beberapa tahun kemudian. Dengan begitu, pada prinsipnya IPM adalah alat monitoring jangka panjang.

Secara umum, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan selama periode 2022-2024. IPM Kabupaten Konawe Kepulauan



meningkat dari 67,32 poin di tahun 2023 menjadi 68,77 poin di tahun 2024. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,45 poin atau tumbuh sebesar 2,1 persen jika dibandingkan tahun 2023. Saat ini, IPM Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada level sedang. Terjadi peningkatan angka pada beberapa indikator IPM di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang meliputi harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup. Pada tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan menempati peringkat ke-12 IPM di tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi peningkatan IPM di Kabupaten Konawe Kepulauan, peningkatan ini selaras dengan peningkatan IPM di seluruh Kabupaten secara umum.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Kepulauan, Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
(1)	(2)
2020	65,41
2021	65,73
2022	66,69
2023	67,32
2024	68,77

Sumber: BPS, Kabupaten Konawe Kepulauan Dalam Angka 2025

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah berfokus pada pengelolaan keuangan publik di suatu daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah memastikan keuangan daerah dikelola secara optimal dengan mengikuti arah kebijakan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang



diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain itupula arah kebijakan keuangan Daerah dalam perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.



2. Disiplin anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas.

Adapun tema pembangunan pada RKP Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Tema tersebut dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional yakni:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan



- Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Arah kebijakan RKP 2025 antara lain:

1. SDM Berkualitas: SDM Berdaya Saing dan Produktif
 - a. Transformasi Sosial
 - 1) Penetapan wajib belajar 13 tahun
 - 2) Restrukturisasi tenaga guru dan Kesehatan
 - 3) Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
 - 4) Penetapan penggunaan regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
 - 5) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
 - 6) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*
 - b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - 1) Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
2. Infrastruktur Berkualitas: Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas
 - a. Transformasi Ekonomi



- 1) Penetapan hubungan laut dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
- 2) Penguatan infrastruktur digital
- 3) Pengembangan infrastruktur transisi energi
- 4) Percepatan infrastruktur IKN
- b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - 1) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
3. Ekonomi inklusif dan Berkelanjutan: Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.
 - a. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
 - 1) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - 2) Pengembangan skema graduasi bansos
 - 3) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
 - 4) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - 5) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - 6) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
 - 7) Peningkatan produksi industri pengolahan
 - 8) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
 - 9) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi

Adapun perubahan asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2025 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi 4,7-5%, sebelumnya 5,2%
2. Inflasi 2,2-2,6%, sebelumnya 2,5%
3. Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,8-7,3%, sebelumnya 7%



4. Nilai tukar rupiah Rp16.300-Rp16.800/US\$, sebelumnya Rp16.000/US\$
5. Harga minyak mentah Indonesia US\$ 68-82/barel, sebelumnya US\$ 82/barel
6. Lifting minyak bumi 593-597 ribu barel per hari, sebelumnya 606 ribu barel per hari
7. Lifting gas bumi 976-980 ribu barel setara minyak per hari, sebelumnya 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Sementara itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dirumuskan dengan tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara"**. Dari tema tersebut, dikembangkan 4 (empat) agenda prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif.

Kebijakan ini dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas;
- b. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan;

2. Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik.

Kebijakan ini dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan;
- b. Menciptakan iklim usaha kondusif;
- c. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi Masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan. Kebijakan ini dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut :

- a. Penerapan teknologi tepat guna & hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam;
- b. Memperluas kesempatan kerja & peluang usaha;



- c. Optimalisasi pengelolaan potensi investasi;
 - d. Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antarwilayah , kawasan strategis dan simpul-simpul transportasi untuk menunjang ekonomi masyarakat;
 - e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. Mengurangi risiko bencana.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- Kebijakan ini dirumuskan dengan isu strategis sebagai berikut :
- a. Optimalisasi penyelenggaraan reformasi birokrasi.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Selanjutnya perencanaan Daerah dijabarkan dalam RKPD Tahun 2025, dimana RKPD menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD, dengan makna lain adalah penyempurnaan fokus-fokus pembangunan tahun sebelumnya dan juga perbaikan penanganan masalah-masalah yang terjadi. Pada tahun ini, masih akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Selain itu harus direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam, disamping itu penyelesaian jalan lingkar masih menjadi prioritas utama sebagai wujud dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan ekonomi kerakyatan, pembangunan manusia dan perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi fokus lain pada tahun ini guna mengimbangi kemajuan pembangunan fisik.



Merujuk pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah **“Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya Melalui Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkelanjutan”**. Tema ini ditetapkan dengan melakukan sinkronisasi tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan perencanaan yang terpadu antar pusat dan daerah. Penyusunan tema diikuti dengan penyusunan prioritas pembangunan daerah. Prioritas daerah juga harus selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Hal ini agar tercipta keterpaduan antar pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten. Adapun prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas sektor perekonomian;
2. Pembangunan infrastruktur penunjang produktivitas sektor perekonomian;
3. Optimalisasi pendapatan daerah;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif .

Prioritas tersebut di atas diimplementasikan kedalam program dan kegiatan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unit pelaksana teknis. Kebijakan, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan 2025 tersebut dirumuskan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditargetkan, selain itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari RPJMD sebagai tolak ukur kesuksesan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2025, juga menggunakan berbagai indikator makro sebagai asumsi dasar. Target kerangka ekonomi makro yang diproyeksikan adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1 Target Indikator Makro Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target 2025
1	2	3
1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	7,4
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,44
3	Rasio gini (indeks)	0,289
4	Indeks modal manusia (indeks)	69,6
5	Tingkat kemiskinan (%)	14,8
6	Penurunan emisi GRK (%)	0

Sumber : Bappeda, Rankhir RPJMD Kab. Konawe Kepulauan 2025-2029

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen yang menentukan dalam penganggaran, oleh sebab itu pemerintah harus jeli dan hati-hati dalam meraih dan memprediksikan pendapatan daerah, adapun strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan regulasi terkait perpajakan dan retribusi responsif terhadap kondisi dan mampu meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkat kesadarannya terhadap kewajiban pajak/retribusi.
3. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan satu pintu.
4. Meningkatkan keamanan dan kebersihan obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan.
5. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pajak/retribusi yang tangguh dan mumpuni.
6. Menggali potensi pendapatan daerah

Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Komponen penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);



- b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Secara umum kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Konawe Kepulauan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Semester I Tahun 2025.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025
6. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-35/PK/PK.2/2025, Hal : Penyaluran Dana Treasury Depocit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025.



7. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.1/89 Tahun 2025 tentang Penetapan Pagu Sementara DBH antara Pemprov dan Pemda Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2024

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2025 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pendapatan Daerah pada APBD Reguler tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp734.463.357.000 sedangkan target pada Perubahan APBD sebesar Rp715.864.788.689 turun sebesar Rp18.598.568.311 atau ada penurunan sebesar 2,53%. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah, targetnya adalah tetap yaitu sebesar Rp20.728.537.442 atau ada penambahan target sebesar Rp212.093.442. Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD tahun 2025 berkurang sebesar Rp18.883.687.753 dari target APBD Reguler yang direncanakan sebesar Rp711.628.939.000. Sedangkan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menjadi sebesar Rp2.391.000.000 atau bertambah Rp73.026.000.



Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Daerah	734.463.357.000	715.864.788.689	(18.598.568.311)	(2,53)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.516.444.000	20.728.537.442	212.093.442	1,03
4.2	Pendapatan Transfer	711.628.939.000	692.745.251.247	(18.883.687.753)	(2,65)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.317.974.000	2.391.000.000	73.026.000	3,15

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Konawe Kepulauan, 2025

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2024 terdapat penyesuaian komponen pajak yang menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD 2025 yaitu sebesar Rp20.728.537.442. Yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp6.483.000.000, Retribusi Daerah sebesar Rp4.982.720.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.293.016.017, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp3.969.801.425.



Tabel 4.2 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.516.444.000	20.728.537.442	212.093.442	1,03
4.1.01	Pajak Daerah	5.465.000.000	6.483.000.000	1.018.000.000	18,63
4.1.02	Retribusi Daerah	4.152.500.000	4.982.720.000	830.220.000	19,99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.000.000	5.293.016.017	937.016.017	21,51
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.542.944.000	3.969.801.425	(2.573.142.575)	(39,33)

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Konawe Kepulauan, 2025

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows program*. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Insentif Fiskal; dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Transfer pada APBD Reguler Tahun 2025 sebesar Rp711.628.939.000 mengalami penurunan Rp18.883.687.753 atau 2,65% sehingga menjadi sebesar Rp692.745.251.247 pada Perubahan APBD Tahun 2025. Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar Rp675.461.770.000, sedangkan



komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat menjadi Rp17.283.481.247.

Tabel 4.3 Target Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4.2	Pendapatan Transfer	711.628.939.000	692.745.251.247	(18.883.687.753)	(2,65)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	701.533.939.000	675.461.770.000	(26.072.169.000)	(3,72)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.095.000.000	17.283.481.247	7.188.481.247	71,21

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Konawe Kepulauan, 2025

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan menjadi Rp2.391.000.000, bertambah sebesar Rp73.026.000 atau naik 3,15%.

Tabel 4.4 Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.317.974.000	2.391.000.000	73.026.000	3,15
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.317.974.000	2.391.000.000	73.026.000	3,15

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Konawe Kepulauan, 2025



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan struktur belanja daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal asset lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja.



Kebijakan belanja pada perubahan Tahun 2025 juga memperhatikan evaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan penyesuaian anggaran belanja dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas pada perubahan Tahun 2025 penggunaan belanja juga diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja wajib, antara lain : belanja gaji dan tunjangan
2. Penambahan belanja prioritas.
3. Penyesuaian rekening belanja sesuai dengan peruntukannya.
4. Rasionalisasi terhadap belanja yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2025

5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan



memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- 3) Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.



2. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya;
- f. belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

1. Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
2. Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
3. Penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:

1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
2. Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.



Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal, pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Beberapa hal yang menjadi kebijakan dalam pengelolaan dana belanja tidak terduga adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk mengganggu antara lain:
 - a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD TA 2025.
3. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 3) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya.
6. Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor secara mingguan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembebanan langsung BTT.
7. Penggunaan BTT dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

5.1.4. Kebijakan Belanja Transfer

Beberapa hal yang menjadi kebijakan dalam pengelolaan dana belanja transfer adalah sebagai berikut:

- a. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
- b. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- c. Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - 1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - 2) Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);



- c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- 4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025.
 - 6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah daerah provinsi pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - 7) Pemerintah daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
 - 8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- 1. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - 3. Bantuan keuangan terdiri dari:
 - a. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan



pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

4. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
5. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
6. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka



otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
9. ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
10. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
11. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Target belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada APBD Reguler Tahun 2025 sebesar Rp739.463.357.000, sedangkan pada Perubahan APBD menjadi Rp743.512.616.646 bertambah sebesar Rp4.049.259.646 atau 0,55%, yang terdiri dari belanja operasi Rp362.427.791.035, belanja modal Rp278.252.229.806, belanja tidak terduga Rp 1.500.000.000 dan belanja transfer Rp101.332.595.805. Adapun rincian jenis belanja yang disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Target Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5	Belanja Daerah	739.463.357.000	743.512.616.646	4.049.259.646	0,55
5.1	Belanja Operasi	352.594.895.311	362.427.791.035	9.832.895.724	2,79
5.1.01	Belanja Pegawai	169.758.576.391	172.816.051.452	3.057.475.061	1,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.071.303.180	185.197.059.963	4.125.756.783	2,28
5.1.05	Belanja Hibah	1.200.015.740	3.799.679.620	2.599.663.880	216,6
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	565.000.000	615.000.000	50.000.000	8,85
5.2	Belanja Modal	283.850.821.589	278.252.229.806	(5.598.591.783)	(1,97)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.098.290.101	4.087.144.101	2.988.854.000	272,1
5.2.02	Belanja Modal Peralatan	34.276.940.729	31.499.356.964	(2.777.583.765)	(8,1)



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	dan Mesin				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.002.498.759	203.992.909.717	6.990.410.958	3,55
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.794.870.000	30.138.605.624	(12.656.264.376)	(29,57)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.635.556.000	6.081.547.400	1.445.991.400	31,19
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.042.666.000	2.452.666.000	(1.590.000.000)	(39,33)
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50
5.4	Belanja Transfer	102.017.640.100	101.332.595.805	(685.044.295)	(0,67)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.961.750.000	2.659.631.105	697.881.105	35,57
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.055.890.100	98.672.964.700	(1.382.925.400)	1,38

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Konahe Kepulauan, 2025



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas serta tetap difokuskan pada:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
2. Penerimaan kembali dana bergulir;
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, nilainya harus dapat menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dilakukan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : ..., Perihal : Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, Tanggal ... Mei 2025 menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp27.647.827.957 . Adapun SiLPA pada tahun 2024 akan



digunakan untuk menutup defisit belanja dalam rangka mendanai program prioritas daerah pada Perubahan APBD tahun 2025.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp0. Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
6	Pembiayaan Daerah				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000	27.647.827.957	22.647.827.957	452,9
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	27.647.827.957	22.647.827.957	452,9
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000	27.647.827.957	22.647.827.957	452,9
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	5.000.000.000	27.647.827.957	22.647.827.957	452,9
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. KonaWE Kepulauan, 2025



Tabel 6.2 Ringkasan Target Pendapatan, Belanja, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Daerah	734.463.357.000	715.864.788.689	(18.598.568.311)	(2,53)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	20.516.444.000	20.728.537.442	212.093.442	1,03
4.1.01	Pajak Daerah	5.465.000.000	6.483.000.000	1.018.000.000	18,63
4.1.02	Retribusi Daerah	4.152.500.000	4.982.720.000	830.220.000	19,99
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.356.000.000	5.293.016.017	937.016.017	21,51
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.542.944.000	3.969.801.425	(2.573.142.575)	(39,33)
4.2	Pendapatan Transfer	711.628.939.000	692.745.251.247	(18.883.687.753)	(2,65)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	701.533.939.000	675.461.770.000	(26.072.169.000)	(3,72)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	10.095.000.000	17.283.481.247	7.188.481.247	71,21
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.317.974.000	2.391.000.000	73.026.000	3,15
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.317.974.000	2.391.000.000	73.026.000	3,15
5	Belanja Daerah	739.463.357.000	743.512.616.646	4.049.259.646	0,55
5.1	Belanja Operasi	352.594.895.311	362.427.791.035	9.832.895.724	2,79
5.1.01	Belanja Pegawai	169.758.576.391	172.816.051.452	3.057.475.061	1,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.071.303.180	185.197.059.963	4.125.756.783	2,28
5.1.05	Belanja Hibah	1.200.015.740	3.799.679.620	2.599.663.880	216,6
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	565.000.000	615.000.000	50.000.000	8,85
5.2	BELANJA MODAL	283.850.821.589	278.252.229.806	(5.598.591.783)	(1,97)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.098.290.101	4.087.144.101	2.988.854.000	272,1
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.276.940.729	31.499.356.964	(2.777.583.765)	(8,1)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.002.498.759	203.992.909.717	6.990.410.958	3,55
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.794.870.000	30.138.605.624	(12.656.264.376)	(29,57)



KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.635.556.000	6.081.547.400	1.445.991.400	31,19
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.042.666.000	2.452.666.000	(1.590.000.000)	(39,33)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50
5.4	BELANJA TRANSFER	102.017.640.100	101.332.595.805	(685.044.295)	(0,67)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.961.750.000	2.659.631.105	697.881.105	35,57
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.055.890.100	98.672.964.700	(1.382.925.400)	1,38
	Total Surplus/(Defisit)	(5.000.000.000)	(27.647.827.957)	(22.647.827.957)	(452,9)
6	Pembiayaan Daerah				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000	27.647.827.957	22.647.827.957	452,9
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000	27.647.827.957	22.647.827.957	452,9
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000	27.647.827.957	22.647.827.957	452,9
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	5.000.000.000	27.647.827.957	22.647.827.957	452,9
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Konaawe Kepulauan, 2025



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2025.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
2. Memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengelola pajak/retribusi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
3. Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif;
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyetorannya;
5. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait dengan peningkatan pendapatan daerah
6. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
7. Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
8. Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan penginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat;
9. Mengupayakan perolehan pendapatan dari Dana Insentif Daerah dengan peningkatan dan pemenuhan kategori indikator kinerja pemerintah daerah.



7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025;
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut;
5. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;



2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan



BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

Langara, September 2025



BUPATI KONAWA KEPULAUAN,

RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T.